

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Formulir Permohonan IPB dan diisi lengkap ditandatangani pemohon
2. Berita Acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB (1 set)
3. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB
4. Surat Keputusan IMB
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota Lampiran IMB
6. Gambar Arsitektur Lampiran IMB
7. Gambar Hasil Pelaksanaan Bangunan (AS Built Drawing) yang telah disahkan (3 Set)
8. Berita Acara Ujicoba Instalasi dan perlengkapannya, yang diawasi petugas Dinas (Dinas Teknis)
9. Berita Acara Ujicoba Instalasi ini khusus untuk bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan tertentu, yaitu : Bangunan Tinggi, Bangunan Sedang, Bangunan Rendah dengan penggunaan untuk fasilitas umum / industri seperti : Pasar, Swalayan, Pusat Pertokoan, Hotel, Rumah Sakit, Bioskop, Gedung Pertemuan atau sejenisnya, dengan instalasi dan perlengkapannya yang cukup kompleks



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

10 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

10 (sepuluh) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin berlaku sesuai MOU, dan tidak berlaku jika ada perubahan fungsi, luas dan bentuk bangunan

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH